

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM melekat pada semua orang karena dirinya sebagai manusia dan akan tetap dimilikinya meskipun yang bersangkutan melanggar hukum (hak legal) atau melanggar kesepakatan (hak kontrak) atau tidak mengikuti tuntutan moral (hak moral).<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, dimana peraturan perundang-undangan menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satu cirinya yaitu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Wanita sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kelompok lainnya.<sup>2</sup>

Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan negara di Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat disepelekan. Sayangnya penghargaan

---

<sup>1</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003 hlm 2.

<sup>2</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT. Revika Aditamacet. I, Bandung, 2008 hlm.2.

terhadap wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.<sup>3</sup> Dalam kenyataannya, masih terdapat ketidakadilan terhadap wanita karena wanita dianggap tidak memiliki kreatifitas dan kemampuan yang setara dengan laki-laki sehingga perlu adanya jaminan dari Negara untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada wanita sehingga tidak ada lagi yang menyepelkan kontribusi wanita yang sangat signifikan dalam pembangunan di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak-hak bagi wanita juga harus diberikan walaupun mereka berstatus sebagai narapidana. Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap wanita yang lebih lengkap dan komprehensif hadir jauh hari sebelumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman*) yang merupakan ratifikasi terhadap CEDAW (*Convention on Elimination of Discrimination of All Form Against Women*), hal ini dimaksudkan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita. Negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 1 CEDAW menegaskan

---

<sup>3</sup> Jurnal Legislasi Indonesia, *Kedudukan Hukum Perempuan di Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, CV. Ami Global Indonesia, 2010 hlm.212.

istilah “diskriminasi” berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan wanita.<sup>4</sup>

Setiap wanita harus dilindungi hak asasinya. Tidak hanya wanita yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi juga bagi wanita yang berstatus sebagai narapidana. Perlindungan terhadap hak wanita di dalam lembaga permasyarakatan meliputi dua perlindungan, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan hak wanita secara umum terdapat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal ( 14 ) tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hak wanita dalam lembaga permasyarakatan dalam hal pemberian makanan tambahan kepada narapidana wanita yang hamil dan menyusui tertuang dalam Pasal 20 angka 1, 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:

---

<sup>4</sup> Kelompok Kerja *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Obor, 2004, hlm. 5-6.

1. narapidana dan Anak didik pemsyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
3. anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4. dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan.

Seperti Perempuan pada umumnya, walaupun berstatus sebagai Narapidana, tidaklah serta-merta “menghilangkan” keperempuanannya secara kodrati kewanitaannya tidaklah langsung hilang, Narapidana perempuan tetap membutuhkan rasa aman, terbebas dari perlakuan yang diskriminatif, terbebas dari pelecehan seksual didalam Lembaga Pemasyarakatan, bagaimana hak-hak kewanitaannya dapat dipenuhi walaupun dirinya sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sama seperti apa yang dibutuhkan perempuan pada umumnya.

Perempuan cenderung memiliki kondisi psikis yang lemah dibandingkan laki-laki apabila dihadapkan pada kondisi yang sedang tertekan, bagaimana hubungan antara sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan juga harus diperhatikan, disini lain UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, permasalahan mengenai perlindungan terhadap Narapidana Perempuan belum diatur karena dalam UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan hanya diatur mengenai Narapidana saja, tidak dibedakan antara Narapidana Laki-laki dan perempuan, namun secara khusus diatur didalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 20 telah diatur mengenai perlindungan terhadap narapidana wanita. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Hal ini menjadi kegalauan tersendiri bagi Narapidana Perempuan yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan.

Akibat kurang adanya perhatian terhadap hak-hak wanita di dalam lembaga permasyarakatan, hak tersebut di abaikan begitu saja. Seperti yang terjadi di Denpasar tahun 2011, narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Denpasar belum diperlakukan secara memadai, karena antara narapidana wanita dengan laki-laki masih dijadikan satu areal. Demikian juga terhadap pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum terpenuhi secara memadai terutama bagi narapidana yang hamil dan menyusui demikian pula terhadap anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan ataupun anak yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena masih bergabung alat-alat maupun kelengkapan serta fasilitas antara narapidana wanita dan laki-laki. Maka ke depannya diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus narapidana wanita serta penempatan arealnya harus dipisahkan dengan narapidana laki-laki seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan wanita di Semarang. Oleh karena itu haruslah narapidana wanita ini tetap diperhatikan hak-hak dan diberi perlindungannya seperti wanita pada umumnya serta diberikan perlakuan yang berbeda dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita memiliki hak-hak kewanitaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

---

<sup>5</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/6582/2/MIH101787.pdf>

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanitahamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang?
3. Apa sajakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk hak-hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap menghasilkan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan.
  - c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hak narapidana wanita .
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
  - b. Diharapkan bermanfaat bagi pihak penegak hukum, khususnya pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait pemenuhan perlindungan hak wanita.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah:

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar

filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.<sup>6</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>7</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 7.

<sup>8</sup>*Ibid*.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 8.



Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Teori Hak Asasi

HAM adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. (Definisi HAM pada Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Menurut Jerome J. Shestack, istilah 'HAM' tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*). Tentunya, teori ini mengadaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM. Teori-teori HAM tersebut antara lain :<sup>11</sup>

---


<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 9

<sup>11</sup> Vegitya Ramadhani Putri, *Definisi, Teori, dan Ruang Lingkup Hak Azasi Manusia*, Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-1, FH Unsri.

#### A. Teori Hak Kodrati

1. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.
2. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.
3. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.
4. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah.

#### B. Teori Hak Positivisme

1. Tidak semua pihak setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati, teori positivis termasuk salah satunya. Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati.
2. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari  suatu tempat.
3. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak.
4. Keberatan utama teori positivisme ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas.
5. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

### C. Teori Relativisme Budaya

1. Teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).

2. Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia.

3. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia yang hidup di latar kultur yang berbeda pula.

#### 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu:

##### a. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

b. Perlindungan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

c. Hukum

Menurut Van Kan, kata hukum berarti Keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

d. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemenuhan berarti proses, perbuatan, cara memenuhi.<sup>12</sup>

e. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb): semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai – untuk memilih dan dipilih.<sup>13</sup>

f. Narapidana

Menurut Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kata narapidana berarti seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 749

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 334

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata narapidana berarti orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)<sup>14</sup>

g. Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti kaum puteri<sup>15</sup>

h. Hamil


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hamil berarti mengandung anak dalam perut.<sup>16</sup>

i. Menyusui

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyusui berarti memberikan air susu untuk diminum (kepada bayi dsb) dari buah dada.<sup>17</sup>

j. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, kata Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.



## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari bahan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 683

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 1125

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 337

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 981

kepuustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut

### 1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif. Penulis dalam hal ini berupaya untuk menjelaskan menggambarkan suatu gejala tertentu dan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>20</sup> Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum dalam

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008. hlm 52

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>20</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 193 – 194.

pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan hukum, disamping itu tidak tertutup kemungkinan diperoleh dari bahan hukum lainnya yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah data yang terdapat di buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, Konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.<sup>21</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>21</sup>Soerjono soekanto, *op.cit.*, hlm 52.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:<sup>22</sup>

- a) Buku-buku
- b) Jurnal
- c) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang bermanfaat untuk penulisan ini ditempuh dengan cara wawancara dan studi dokumen.

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. adapun yang akan menjadi respondennya adalah pihak Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Padang, narapidana wanita, dan pihak terkait lainnya.

---

<sup>22</sup>*Ibid*



## b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan diolah dengan cara :

1. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan yang sudah dirumuskan.<sup>23</sup>
2. Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.<sup>24</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>25</sup> Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum.*, hal.125

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.126

<sup>25</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm 102.

<sup>26</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 134.